



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.2179/BNSP/X/2023

TENTANG

**PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 12 Oktober 2023 menyepakati tentang pemberian penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO.
- KESATU : Memberikan penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 6 (enam) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan; 2). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan; 3). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan; 4). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan; 5). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang; 6). Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Penyesuaian ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya penyesuaian lisensi, LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penyesuaian ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1346/BNSP/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko berlaku sampai tanggal 5 Juli 2026.
- KETUJUH : Keputusan penyesuaian ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA,



KUNJUNG MASEHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.2179/BNSP/X/2023
TENTANG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP
LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI BADAN SERTIFIKASI
MANAJEMEN RISIKO

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

1. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit
2	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas
3	K.64MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional
4	K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar
5	K.64MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi
6	K.64MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil

2. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.006.2	Mengelola Risiko Strategik
2	K.64MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum
3	K.64MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan
4	K.64MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi
5	K.64MRP00.021.2	Melaksanakan <i>Stress Testing</i> dan <i>Back Testing</i>
6	K.64MRP00.005.1	Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko
7	K.64MRP00.014.1	Mengelola Risiko Asuransi
8	K.64MRP00.015.1	Mengelola Risiko Transaksi Intra Grup

3. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan strategi Bisnis Bank
2	K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (<i>Risk Governance</i>)
3	K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (<i>Independent Risk Review</i>)

4. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>
2	K.64MRP00.018.1	Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	K.64MRP00.004.1	Mengembangkan Budaya Risiko (<i>Risk Culture</i>)
4	K.64MRP00.019.1	Merespons Risiko (<i>Risk Response</i>)

5. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan strategi Bisnis Bank
2	K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (<i>Risk Governance</i>)
3	K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (<i>Independent Risk Review</i>)
4	K.64.MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum
5	K.64.MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan
6	K.64.MRP00.006.2	Mengelola Risiko Strategik
7	K.64.MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi
8	K.64.MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit
9	K.64.MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar
10	K.64.MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas
11	K.64.MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional
12	K.64.MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi
13	K.64.MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil

6. Skema Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>
2	K.64MRP00.018.1	Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko
3	K.64MRP00.004.1	Mengembangkan Budaya Risiko (<i>Risk Culture</i>)
4	K.64MRP00.019.1	Merespons Risiko (<i>Risk Response</i>)
5	K.64.MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum
6	K.64.MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan
7	K.64.MRP00.006.2	Mengelola Risiko Strategik
8	K.64.MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi
9	K.64.MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit
10	K.64.MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar
11	K.64.MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas
12	K.64.MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional
13	K.64.MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi
14	K.64.MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA,


KUNJUNG MASEHAT